



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN
MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami terkait upaya publikasi, promosi dan informasi program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka perlu dilakukan kerja sama dengan unsur Media Cetak dan Media Elektronik;
 - b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintah Daerah dengan media massa dan tertib administrasi dalam melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN
MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karimun.
5. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran perangkat daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Media adalah Media Massa yang merupakan sarana komunikasi untuk menyebar pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak ramai.
10. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan Media Cetak, Media Siber, Media Elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
11. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
12. Perusahaan Media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan Media Cetak, Media Siber, Media Elektronik dan kantor berita, serta Perusahaan Media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi.
13. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers
14. Serikat Perusahaan Pers adalah yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan Media Cetak.
15. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
16. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
17. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) atau Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama atau lainnya).
18. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
19. Surat Perjanjian Kerja adalah Surat Perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
20. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
21. Media Elektronik adalah yang meliputi radio siaran dan televisi yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai perundang-undangan.
22. *Advertorial* adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
23. Galeri Foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.

24. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen web, *banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *banner* dapat juga berupa gambar untuk mewujudkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
25. Video *Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
26. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam dan kehidupan.
27. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
28. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada Media sebagai dasar melakukan pembayaran.
29. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, galeri foto, *banner*, video *streaming*, program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan kegiatan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan.
30. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk/ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Media.
31. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan kategori.
32. Kategori adalah penilaian terhadap besaran yang diperoleh untuk penetapan besaran harga satuan yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan termaksud untuk menciptakan hubungan dan menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama publikasi pemerintah daerah melalui media massa berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi, promosi dan publikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terbuka transparan dan berbagai program pembangunan daerah berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Media;
- b. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;

- c. Etika Kerja Sama;
- d. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- e. Kerja Sama;
- f. Jenis Kerja Sama;
- g. Tim Verifikasi;
- h. Tata Cara Kerja Sama;
- i. Sumber Dana;
- j. Perubahan Perjanjian Kerja Sama;
- k. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- l. Penyelesaian Perselisihan;
- m. Mekanisme Pembayaran;
- n. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- o. Ketentuan Penutup.

BAB IV JENIS MEDIA

Pasal 4

Jenis Media yang digunakan dalam hubungan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media meliputi :

- a. Media Cetak; dan
- b. Media Elektronik.

BAB V PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 5

Media yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD adalah Media Massa yang telah memenuhi kriteria persyaratan serta mengisi formulir isian Media cetak dan Media Elektronik. Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI ETIKA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara dan kode etik jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan informasi yang beradadi bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media.

Bagian Kedua Media Massa

Pasal 8

- (1) Media berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan informasi secara berimbang.
- (4) Media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (6) Media yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan Perusahaan Media.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Media dengan Pemerintah Daerah mencakup :
 - a. Kerja Sama Media Cetak; dan
 - b. Kerja Sama Media Elektronik.

- (2) Kerja Sama Media dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, program prioritas daerah, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja unsur pimpinan DPRD dan Bupati/wakil Bupati.
- (3) Kerja Sama Media dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Dinas.
- (4) Kerja Sama Media dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Setwan.
- (5) Kerja Sama Media dengan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja.
- (6) Ruang Lingkup Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa diseminasi program dan kegiatan Dinas dan/atau Setwan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.
- (7) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan asas:
 - a. Faktual, yakni berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. Cepat, tepat, akurat, dan terjangkau, yaitu menyampaikan data dan informasi oleh praktisi humas pemerintah kepada para pemangku kepentingan harus dilakukan segera dengan khalayak yang dituju;
 - c. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni ada kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah kabupaten karimun dengan media;
 - d. Harmonis, yakni terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan media;
 - e. Etis, yakni melaksanakan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - f. Kemitraan, yakni terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dan media;
 - g. Profesional, yakni mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap penugasan;
 - h. Transparan, yakni penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - i. Akuntabel, yakni setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan; dan
 - j. Partisipatif, yaitu hubungan Media didukung oleh peran serta aktif pemangku kepentingan.

BAB IX

JENIS KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Jenis Kerja Sama Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang termasuk dalam Surat Perjanjian Kerja adalah :
 - a. Penerbitan *Advertorial*; dan
 - b. Penerbitan Galeri Foto.
- (2) Jenis Kerja Sama Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang termasuk dalam Surat Perjanjian Kerja adalah:

- a. Penayangan *Advertorial Online*;
 - b. Penayangan Galeri Foto *Online*;
 - c. Publikasi Kegiatan Kepala Daerah (TV); dan
 - d. Ucapan Kedinasan.
- (3) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
 - (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Perusahaan Media Cetak dan Media Elektronik.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (3) Perusahaan Media Cetak dan Media Elektronik yang dapat melakukan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB X

TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 7 (tujuh) orang dengan komponen yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan Media;
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan Media; dan
 - e. Menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan Kerja Sama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.

BAB XI

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Media yang ingin mengajukan permohonan Kerja Sama wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah penyelenggara dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan Bupati ini dan rincian anggaran biaya.

- (2) Pengajuan permohonan Kerja Sama dilakukan oleh pimpinan Media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan Media yang bersangkutan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
- (4) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan perangkat Daerah penyelenggara yang berisi nama Media, nama perusahaan, penanggungjawab, alamat, dan persyaratan perusahaan Media tersebut.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 14

Segala biaya yang di timbulkan akibat Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB XIII PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Para pihak dalam Surat Perjanjian Kerja dapat melakukan perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian Kerja diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Surat Perjanjian Kerja dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja setingkat dengan Surat Perjanjian Kerja Induknya.

BAB XIV BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 16

Perjanjian berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian;
- e. dibuat kerjasama baru yang menggantikan Perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/ daerah; atau
- h. berakhirnya masa Perjanjian.

Pasal 17

- (1) Perjanjian yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Perjanjian; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai Perjanjian, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah maupun DPRD keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB XVI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) *Advetorial*, *Advetorial* Khusus, Galeri Foto, *Banner*, Berita Berbayar, Video *Streaming*, Iklan Layanan Masyarakat, Liputan Berita Siaran Tunda dan Siaran Langsung diterbitkan berdasarkan Surat Pesanan resmi dari perangkat Daerah penyelenggara.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan yang dilakukan berdasarkan penetapan.
- (3) Penetapan Harga yang dibayarkan dan besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Dinas dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa Media.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 JULI 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 JULI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN KERJA SAMA
 PUBLIKASI PEMERINTAHAN
 MELALUI MEDIA MASSA

A. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

1. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	KETERANGAN
1	Akta Pendirian perusahaan dan perubahan	
2	Bukti pengesahan dari kemenkumham	
3	Terdaftar di Dewan Pers	
4	Memiliki NIB	
5	Surat Izin Usaha jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK)	
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan di daerah Kab. Karimun	
7	Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	
8	SPT Tahun Terakhir Perusahaan	
9	Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan	
10	Profil Perusahaan Pers	
11	Memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah	
12	Kartu Uji Kompetensi Wartawan Utama Pemimpin Redaksi	
13	Surat tugas wartawan/biro yang di daerah	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

..... 2025
PT/Yayasan/Koperasi

Materai 10.000

.....
(Pimpinan
Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Karimun;
3. Kriteria No.13 (status wartawan/ biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
4. Kriteria No 12 (kompetensi pimpinan redaksi/ penanggungjawab), melampirkan salinan kartu/ sertifikat UKW;
5. Kriteria No. 3 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN JUMLAH OPLAH PER SEKALI TERBIT

 KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa **jumlah oplah per sekali terbit untuk perusahaan kami sebanyak.....Eksemplar/Oplah**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten KARIMUN, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,2025
 Hormat kami,
 PT/Yayasan/Koperasi

 Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
 **coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH PUTUS DALAM
PENERBITAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa **selama 3 (tiga) bulan terakhir media cetak yang saya pimpin tidak pernah putus dalam penerbitannya.**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten KARIMUN, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....2025
Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperas

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
**coret yang tidak perlu

D. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA DALAM JARINGAN

1. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA DALAM JARINGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	KETERANGAN
1	Akta Pendirian perusahaan dan perubahan	
2	Bukti pengesahan dari kemenkumham	
3	Terdaftar di Dewan Pers	
4	Memiliki NIB	
5	Surat Izin Usaha jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK)	
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan di daerah Kab. Karimun	
7	Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	
8	SPT Tahun Terakhir Perusahaan	
9	Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan	
10	Profil Perusahaan Pers	
11	Memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah	
12	Kartu Uji Kompetensi Wartawan Utama Pemimpin Redaksi	
13	Surat tugas wartawan/biro yang di daerah	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

..... 2025
PT/Yayasan/Koperasi

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Karimun;
3. Kriteria No.13 (status wartawan/ biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
4. Kriteria No 12 (kompetensi pimpinan redaksi/ penanggungjawab), melampirkan salinan kartu/ sertifikat UKW;
5. Kriteria No. 3 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERBITAN MEDIA DALAM JARINGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **perusahaan yang kami pimpin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Media Dalam Jaringan (Online) hanya untuk satu penerbitan Media Dalam Jaringan (Online)**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten KARIMUN, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,2025

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

BUPATI KARIMUN,



ISKANDAR SYAH